



**PENETAPAN**

Nomor 1112/Pdt.P/2022/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

**JEFFRY**, Laki-laki, umur 34 tahun, lahir di Medan, tanggal 24 Agustus 1995, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Budha, Pekerjaan Belum Bekerja, Alamat Jl. Mahayana No. 12 Medan Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Oktober 2022 dalam Register Nomor 1112/Pdt.P/2022/PN Mdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-dua, laki-laki, dari Hasil Perkawinan ayah dan ibu pemohon yang bernama : ANDERSON. Y dan LOH, AL LAN dan orang tua pemohon dahulu telah mengurus Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sesuai dengan Nomor : 2881/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 23-10-1995 dengan Nama pemohon dahulu yang tertulis adalah : **JEFFRY** ;
- Bahwa Pemohon ingin Menambahkan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2881/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 23-10-1995 yakni :  
yang semula tertulis **JEFFRY** di Tambah dengan Nama **XAVIER YAPAR** menjadi **JEFFRY XAVIER YAPAR** ;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon menambahkan Nama pemohon menjadi **JEFFRY XAVIER YAPAR** sesuai dengan keinginan Pemohon

Hal. 1 dari 7 Penetapan Nomor 1112/Pdt.P/2022/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar nama Pemohon semakin Jelas dan KTP dan KK Pemohon juga dapat diperbaiki sesuai dengan nama Pemohon yang ingin di tambah sesuai **JEFFRY XAVIER YAPAR** ;

- Bahwa Selanjutnya Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan dengan maksud untuk menambahkan Nama pada Identitas Pemohon dengan keterangan tersebut diatas, namun dijelaskan oleh Pegawai Kantor tersebut bahwa untuk menambahkan nama pada Kutipan Akta Kelahiran pemohon tidak dapat dilakukan begitu saja, terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa demi untuk lancarnya pengurusan Administrasi Negara sesuai dengan maksud Pemohon untuk penambahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dan seterusnya akan disesuaikan dengan Berkas-berkas lainnya yang Pemohon miliki untuk masa depan pemohon kelak maka dengan ini Pemohon mengajukan Permohonan Penambahan nama tersebut dengan harapan besar untuk dapat dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa sesuai azas domisili pemohon yang berada di Kota Medan sehingga yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa untuk mendapat kepastian hukum sehubungan dengan Penambahan Nama pada Kutipan Akte Kelahiran tersebut diatas, perlu terlebih dahulu adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan agar kiranya berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan untuk selanjutnya memberikan penetapan perbaikan Permohonan perubahan nama sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Menambahkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2881/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 23-10-1995 yakni :  
yang semula tertulis **JEFFRY** di Tambah dengan Nama **XAVIER YAPAR** menjadi **JEFFRY XAVIER YAPAR**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan Nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar di buat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil

Hal. 2 dari 7 Penetapan Nomor 1112/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku;

4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat dan saksi yaitu :

Surat-surat :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1271192408950001 An. JEFFRY, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy IJAZAH atas nama JEFFRY, telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No.2881/1995 atas nama JEFFRY tertanggal 23 Oktober 1995 telah dinazegelen dan dilegalisir sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga nomor 1271190609050002 atas nama kepala keluarga LOH AI LAN diberi tanda bukti P-4;

Saksi-saksi

1. Loh Ai Lan.

Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya itu untuk menambah nama pemohon di kutipan akta kelahiran;
- Bahwa Pemohon ingin menambah nama dari JEFFRY menjadi JEFFRY XAVIER YAPAR;
- Bahwa nama JEFFRY terlalu umum dan pendek, pernah dipertanyakan oleh pihak Bandara bagian Imigrasi, dikarenakan banyak yang bernama JEFFRY, lalu kami berpikir untuk menambahnya;
- Bahwa nama Pemohon sebelumnya didalam identitas KTP, Ijazah, KK, Akta Kelahiran semuanya tertulis JEFFRY;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki tujuan lain selain daripada hal tersebut;

Hal. 3 dari 7 Penetapan Nomor 1112/Pdt.P/2022/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Ajena Dewi.

Yang pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon;
  - Bahwa Pemohon adalah tetangga saksi;
  - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonannya itu untuk menambah nama pemohon di kutipan akta kelahiran;
  - Bahwa Pemohon ingin menambah nama dari JEFFRY menjadi JEFFRY XAVIER YAPAR;
  - Bahwa nama JEFFRY terlalu umum dan pendek, pernah dipertanyakan oleh pihak Bandara bagian Imigrasi, dikarenakan banyak yang bernama JEFFRY, lalu kami berpikir untuk menambahnya;
  - Bahwa nama Pemohon sebelumnya didalam identitas KTP, Ijazah, KK, Akta Kelahiran semuanya tertulis JEFFRY;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki tujuan lain selain daripada hal tersebut;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mengenai perubahan nama Pemohon yang semula tertulis "JEFFRY" menjadi "JEFFRY XAVIER YAPAR" pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2881/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 23-10-1995 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) alat bukti berupa surat, berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bukti surat P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Loh Ai Lan dan saksi Ajena Dewi;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut, maka diperoleh fakta-fakta Juridis sebagai berikut :

Hal. 4 dari 7 Penetapan Nomor 1112/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ingin merubah Namanya yang semula bernama "JEFFRY" menjadi "JEFFRY XAVIER YAPAR";
- Bahwa Pemohon dalam pada seluruh identitas di Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga termasuk Ijazah tertulis dengan nama JEFFRY;
- Bahwa nama "JEFFRY" menjadi "JEFFRY XAVIER YAPAR" dimaksudkan untuk memanjangkan nama Pemohon yang terlalu umum dan pendek;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor:2881/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 23-10-1995, yang semula "JEFFRY" menjadi "JEFFRY XAVIER YAPAR";

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam permohonan ini adalah :

1. Apakah Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara permohonan ini ? ;
2. Apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ? ;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan , terlebih dahulu dipertimbangkan tentang kompetensi pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang bahwa Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menentukan " Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan didukung dengan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta yuridis bahwa Pemohon berdomisili di Jl. Mahayana No. 12 Medan Kel. Petisah Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan Propinsi Sumatera Utara, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yuridiksi Pengadilan Negeri Medan, sehingga dengan demikian secara Yuridis Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-4 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk, Ijazah, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga yang mana bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa nama Pemohon tertulis "JEFFRY";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi nama Pemohon tersebut yang semula tercatat dengan "JEFFRY" adalah nama yang

Hal. 5 dari 7 Penetapan Nomor 1112/Pdt.P/2022/PN Mdn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlalu umum dan pendek sehingga Pemohon selalu medapati kendala administrasi, sehingga Pemohon ingin menambahkan namanya menjadi "JEFFRY XAVIER YAPAR" tanpa menghilangkan identitas dan nama Pemohon yang semula;

Menimbang, bahwa nama kata "JEFFRY XAVIER YAPAR" adalah kata yang secara umum tidak mengandung makna yang bertetangan dengan istiadat tertentu, maupun bertentangan dengan kesusilaan, sehingga tidak menimbulkan permasalahan apabila kata tersebut ditambahkan dalam nama pemohon;

Menimbang, bahwa dengan alasan diatas tidak bertentangan dengan hukum dan berdasar sehingga petitum-2 (dua) permohonan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum-3(tiga) selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Meimbang sesuai ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang nomor 24 Tahun 2012, maka perubahan nama guna pencatatan harus dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akte pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan ketentuan pasal tersebut diatas, maka Petitum Permohonan poin 3 (tiga) dikabulkan dengan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal 52 (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan UU 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;
2. Memberi Izin kepada Pemohon untuk Menambahkan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 2881/1995 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan pada tanggal 23-10-1995 yakni : yang semula tertulis JEFFRY di Tambah dengan Nama XAVIER YAPAR menjadi JEFFRY XAVIER YAPAR ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang penambahan Nama tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan agar di buat Catatan dalam Register Akta Pencatatan Sipil dan Pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon sesuai dengan Peraturan hukum yang berlaku;

Hal. 6 dari 7 Penetapan Nomor 1112/Pdt.P/2022/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp  
Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari  
Selasa tanggal 15 November 2022, oleh Tiares Sirait, S.H., M.H., sebagai  
Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan  
Negeri Medan Nomor 1112/Pdt.P/2022/PN Mdn tanggal 21 Oktober 2022,  
penetapan tersebut pada hari , tanggal tersebut juga diucapkan dalam  
persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dan dibantu oleh  
Leonardus Sinaga, S.H., M.H Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon..

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leonardus Sinaga, S.H.,M.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

## Perincian biaya :

|                            |   |                                  |
|----------------------------|---|----------------------------------|
| 1. Materai .....           | : | Rp 10.000,00;                    |
| 2. Redaksi .....           | : | Rp 10.000,00;                    |
| 3. Proses.....             | : | Rp 100.000,00;                   |
| 4. Biaya Pendaftaran ..... | : | Rp 30.000,00;                    |
| Jumlah                     | : | <hr/> Rp 150.000,00;             |
|                            |   | (seratus lima puluh ribu rupiah) |